



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Bin Ali Asa;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/2 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang,
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Lukman Hakim Bin Ali Asa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2022 danditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN HAKIM BIN ALI ASA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*", sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **LUKMAN HAKIM BIN ALI ASA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK951199, nomor mesin JB91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
 - 2) 1 (satu) buah BPKB nomor I-09109773 sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK951199, nomor mesin JB91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah).

Dikembalikan kepada Saksi **Mahyudin bin Abu Bakar**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **LUKMAN HAKIM BIN ALI ASA** pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi Mahyudin bin Abu Bakar yang terletak di Kampung di Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dengan membawa 1 (satu) buah obeng besi dengan niat untuk mengambil motor milik saksi Mahyudin bin Abu Bakar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 01 Februari 2022 sekira pukul 22.30 wib terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi Mahyudin menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan, setelah jendela terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Mahyudin dengan cara memanjat.
- Bahwa terdakwa melihat saksi Mahyudin sedang tertidur di daam kamarnya, kemudian terdakwa menutup pintu kamar saksi Mahyudin dan mengaitkan pengunci pintu kamar tersebut supaya saksi Mahyudin tidak dapat keluar dari kamarnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP milik saksi Mahyudin terparkir dengan kunci masih melekat pada lubang kontak sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP milik saksi Mahyudin dengan cara mengeluarkan motor dari pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 meter keluar dari pekarangan rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju kota takengon.

- Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa, saksi MAHYUDIN BIN ABU BAKAR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Juta Rupiah

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **LUKMAN HAKIM BIN ALI ASA** pertama pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi Mahyudin bin Abu Bakar yang terletak di Kampung di Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dengan membawa 1 (satu) buah obeng besi dengan niat untuk mengambil motor milik saksi Mahyudin bin Abu Bakar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 01 Februari 2022 sekira pukul 22.30 wib terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi Mahyudin menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan, setelah jendela terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Mahyudin dengan cara memanjat.

- Bahwa terdakwa melihat saksi Mahyudin sedang tertidur di daam kamarnya, kemudian terdakwa menutup pintu kamar saksi Mahyudin dan mengaitkan pengunci pintu kamar tersebut supaya saksi Mahyudin tidak dapat keluar dari kamarnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP milik saksi Mahyudin terparkir dengan kunci masih melekat pada lubang kontak sepeda motor.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP milik saksi Mahyudin dengan cara mengeluarkan motor dari pintu depan rumah dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 5 meter keluar dari pekarangan rumah saksi Mahyudin kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju kota takongon.

- Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa, saksi MAHYUDIN BIN ABU BAKAR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahyudin Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 wib di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tenah saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN;

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut pada pukul 05.00 wib dengan keadaan pintu rumah terbuka dan jendela rumah saksi dirusak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi;

- Bahwa, atas kejadian Tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor milik saksi;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sofyan Mahadi Bin Mahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 wib di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tenah saksi Mahyudin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut pada pukul 07.00 wib dengan keadaan pintu rumah terbuka dan jendela rumah saksi Mahyudin dirusak oleh Terdakwa untuk masuk;
- Bahwa, atas kejadian Tersebut, saksi Mahyudin mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor milik saksi Mahyudin;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hamdan Bin Mahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 wib di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tenah saksi Mahyudin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut pada pukul 07.00 wib dengan keadaan pintu rumah terbuka dan jendela rumah saksi Mahyudin dirusak oleh Terdakwa untuk masuk;
- Bahwa, atas kejadian Tersebut, saksi Mahyudin mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor milik saksi Mahyudin;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 wib di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa mengamb1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN milik saksi Mahyudin;
- Bahwa, untuk masuk kedalam rumah saksi Mahyudin, Terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Mahyudin dengan tang hingga rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mahyudin;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam mengambil sepeda motor milik saksi Mahyudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
2. 1 (satu) lembar BPKB nomor I-09109773 sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 wib di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah saksi Mahyudin kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut pada pukul 07.00 wib dengan keadaan pintu rumah terbuka dan jendela rumah saksi Mahyudin dirusak oleh Terdakwa untuk masuk;
- Bahwa, atas kejadian Tersebut, saksi Mahyudin mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (satu) lembar BPKB nomor I-09109773 sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk kepada orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **Lukman Hakim Bin Ali Asa**, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta berdasarkan fakta di persidangan bahwa **Lukman Hakim Bin Ali Asa**, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Anak terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Anak mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang yang memindahkan posisi barang atau benda milik orang lain dari tempat semula ke tempat yang lain, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau benda dari pemilik aslinya, selanjutnya barang atau benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku hingga dapat berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah dalam hal perbuatan mengambil dan memiliki atau menguasai yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hak orang lain serta aturan/hukum yang berlaku, pelaku menyadari bahwa perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hal ini adalah suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai dan dimiliki seolah-olah adalah milik pribadi sedangkan pelaku bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 1 Februari 2022 diketahui sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa masuk kerumah saksi Mahyudin dengan merusak jendela rumah saksi Mahyudin dengan obek yang terletak di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dirumah saksi Mahyudin dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan oleh Terdakwa dengan tidak meminta izin kepada saksi Mahyudin yang kemudian dibawa oleh Terdakwa untuk meninggalkan rumah saksi Mahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dengan membuka paksa jendela rumah tersebut dengan obeng serta mengambil sepeda motor milik saksi Mahyudin kemudian membawanya pergi menunjukkan adanya suatu niat dan kesengajaan dari Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang tersebut, selain itu terlihat bahwa penguasaan terhadap barang-barang tersebut telah beralih kepada Terdakwa dan dibawa oleh Terdakwa barang tersebut padahal diketahuinya barang-barang tersebut adalah milik saksi Mahyudin, sehingga subunsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang milik saksi Mahyudin yang diambil oleh Terdakwa tersebut tujuannya adalah digunakan untuk dimiliki sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil barang milik orang lain

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Mahyudin tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya dari dalam rumah tersebut dan Terdakwa juga menyadari hal tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dalam unsur kedua telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian “malam hari” adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit artinya secara umum dapat dimaknai sekitar pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa pengertian “rumah” mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan *worning* adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya terdapat pagar baik itu berupa tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Mahyudin terjadi pada tanggal 1 Februari 2022 pada pukul 03.00 yang diketahui oleh saksi Mahyudin pada pukul 05.00 wib di dalam rumah saksi Mahyudin di daerah Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, sehingga menurut Majelis Hakim *tempus delicti* dari perbuatan tersebut adalah masuk ke dalam kategori malam hari sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP, dan *locus delicti* dari perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn



sebuah rumah sehingga subunsur di waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat saksi Mahyudin dan keluarganya sedang tertidur di rumah, sehingga perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atas barang yang diambil Terdakwa tersebut yaitu saksi Mahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka secara hukum keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dalam unsur ini berkaitan dengan cara pelaku memasuki tempat kejahatan atau cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu hingga akhirnya pelaku berhasil menguasai barang yang diambil olehnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Mahyudin dan mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Mahyudin yang ada di dalam rumahnya tersebut adalah dengan cara merusak jendela rumah saksi Mahyudin menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur merusak telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai cara yang mereka lakukan untuk dapat mengambil barang milik saksi Mahyudin tanpa izin maka secara hukum keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
2. 1 (satu) lembar BPKB nomor I-09109773 sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa 1 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, 1 (satu) lembar BPKB nomor I-09109773 sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Mahyudin Bin Abu Bakar maka perlu dikembalikan kepada saksi Mahyudin Bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi Mahyudin Bin Abu Bakar sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN HAKIM BIN ALI ASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LUKMAN HAKIM BIN ALI ASA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
 - 1 (satu) lembar BPKB nomor I-09109773 sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA type NF125TR, tahun 2012, warna Hitam, nomor rangka MH1JB9125CK9951199, nomor mesin JM91E2941716, nomor polisi BL 3922 GP, atas nama HAMDAN, alamat Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah; dikembalikan kepada saksi Mahyudin Bin Abu Bakar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Geri Dwiputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah